

Ka. SD Jayung Sari



Walikota Bekasi

Bekasi, 9 Juni 2000.

Kepada


Nomor : 180/ 132211uk.  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Rekomendasi Usulan Perubahan di  
Nama Sekolah Dasar Negeri di  
Kota Bekasi.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Barat

BANDUNG

Memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi Nomor 421/1090-KOT/PDK tanggal 2 Juni 2000 perihal seperti tersebut di atas, mengingat sejak terbentuknya Kota Bekasi perubahan nama dan regrouping Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kota Bekasi belum pernah dilaksanakan, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya rencana perubahan nama terhadap Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kota Bekasi tersebut dapat dilaksanakan.

Demikian agar maklum.



Tembusan

1. Yth. Ketua DPRD Kota Bekasi.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bekasi.
3. Yth. Kepala Kandep. Diknas. Kabupaten Bekasi.



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK.2721-Pendas/2000

TENTANG  
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi Tgl. 9-6-2000 NO. 425/1119-Kot/P&K  
Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Bantargebang**  
Kecamatan Bantargebang ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran ketertiban Pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang perlu untuk  
mengubah namanya sesuai dengan Nama Desa dengan Alamat Desa **Bantargebang** Kecamatan  
Bantargebang ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1951, tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan  
Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981 dan No. 10 Tahun 1988, tentang  
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 Tahun 1981, tentang Penyerahan Sebagian Urusan  
Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1. Sekolah Dasar Negeri **Layung sari** Alamat Desa **Bantargebang** Kec. Bantargebang  
~~Kabupaten~~/Kota Bekasi diubah namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri:  
**Bantargebang II**

NSS. 101022213012

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kota Bekasi Cabang Dinas P dan K  
Kecamatan Bantargebang dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera  
mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya  
perubahan diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan Aslinya.  
KEPALA SUBDINAS PENDIDIKAN DASAR.



DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 14 Juni 2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
JAWA BARAT.  
tid

H. HASYMI ROMLY, SII, MBA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Yth. Ass.III dan IV Sekwilda pada Selda Prop.Jabar;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
3. Yth. ~~Kepala~~/Walikota. Bekasi.....
4. Yth. Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kota...Bekasi.....
5. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan. ...Bantargebang
6. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.